



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

WA NURIA, tempat tanggal lahir di Baubau, 23 Januari 1962, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Wolio Indah Permai, RT.002/RW.007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7472024107650082 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
2. Bahwa di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama dimana KTP dan Kartu Keluarga tersebut nama tertulis WA NONA yang seharusnya WA NURIA;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti / perbaikan nama pada KTP dan Kartu Keluarga tersebut untuk Keperluan Pemberkasan Anak Pemohon;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya dapat mengeluarkan / menerbitkan penetapan Permohonan Perbaikan Nama WA NONA diganti / dirubah menjadi WA NURIA dapat diterbitkan kembali demi masa depan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau kiranya dapat memberikan Putusan / Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama KTP dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7472024107650082 tanggal 15 Mei 2018 yang semula tertulis WA NONA dirubah menjadi WA NURIA;
3. Memerintahkan kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau agar menerbitkan kembali KTP dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7472024107650082;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 74720024107650082 atas nama Wa Nona yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2018;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472020209190009 atas nama Kepala Keluarga Wa Nona yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2019;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2001, antara La Nado dengan Wa Nona yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2021;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1981 atas nama Jumiaty Madi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 1984;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Ridwan Wally:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Wa Nuria, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Wolio Indah Permai, RT.002/RW.007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan suaminya yang bernama La Nado pada tanggal 17 Januari 2001 bertempat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Jumiati Madi**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Juni 1981;
- Bahwa di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama dimana KTP dan Kartu Keluarga tersebut nama tertulis **Wa Nona** yang seharusnya **Wa Nuria**;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti / perbaikan nama pada KTP dan Kartu Keluarga tersebut untuk Keperluan Pemberkasan Anak Pemohon;

Saksi II Nur Aini:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu tiri saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Wa Nuria, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Wolio Indah Permai, RT.002/RW.007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan suaminya yang bernama La Nado pada tanggal 17 Januari 2001 bertempat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Jumiati Madi**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Juni 1981;
- Bahwa di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama dimana KTP dan Kartu Keluarga tersebut nama tertulis **Wa Nona** yang seharusnya **Wa Nuria**;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti / perbaikan nama pada KTP dan Kartu Keluarga tersebut untuk Keperluan Pemberkasan Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7472024107650082 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau; bahwa di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama dimana KTP dan Kartu Keluarga tersebut nama tertulis WA NONA yang seharusnya WA NURIA; bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti / perbaikan nama pada KTP dan Kartu Keluarga tersebut untuk Keperluan Pemberkasan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Wolio Indah Permai, RT.002/RW.007, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata pula bahwa Pemohon telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya pada tanggal 17 Januari 2001 bertempat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Jumiati Madi**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Juni 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan sepupu dan anak tiri dari Pemohon, ternyata bahwa di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama dimana KTP dan Kartu Keluarga tersebut nama tertulis **Wa Nona** yang seharusnya **Wa Nuria**, sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengganti / perbaikan nama pada KTP dan Kartu Keluarga tersebut untuk Keperluan Pemberkasan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut disebabkan karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, tidaklah dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perubahan Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Wa Nuria** tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan akta perubahan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama KTP dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7472024107650082 tanggal 15 Mei 2018 yang semula tertulis **Wa Nona** dirubah menjadi **Wa Nuria**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / pergantian nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan/pergantian nama anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2022**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bau tanggal 2 Agustus 2022 dengan dibantu oleh **Lisnina, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Lisnina, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp50.000,00
- PNBP panggilan	:Rp10.000,00
- Meterai Penetapan	:Rp10.000,00
- Redaksi Penetapan	:Rp10.000,00

J u m l a h

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)